



**PENETAPAN**

Nomor 208/Pdt.P/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

**Djohoriah Asma binti syamsuddin**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 07 Mei 1948, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Tanjung Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

**Nursyam binti H. Hamzah Amin**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Tanjung Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabuapten Majene, sebagai Pemohon II;

**WAHYUNI binti H. HAMZAH AMIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman, di Bangkir, Desa Bangkir, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Majene, Sebagai Pemohon III;

**NURSYAM binti H. HAMZAH AMIN**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman, di Lingkungan Tanjung Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sebagai Pemohon V;

**AZHAR bin H. HAMZAH AMIN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman, di Lingkungan Tanjung Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sebagai Pemohon VI;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M. ARHAM. A.Ma. bin H. HAMZAH AMIN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kelurahan Banggae Timur, bertempat kediaman, di Jalan Abd. Rauf, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sebagai Pemohon VII; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 04 November 2020 dengan register perkara Nomor 208/Pdt.P/2020/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum H.HAMZAH AMIN Bin K.H.MAHSUM adalah Suami Pemohon 1 dan Ayah kandung dari para Pemohon 2, 3, 4, dan Pemohon 5;
2. Bahwa Pewaris Almarhum H.HAMZAH AMIN Bin K.H.MAHSUM. Lahir di Majene pada tanggal 31 Desember 1947, dari Orang tua/Pasangan Suami Istri (Almarhum) K.H.MAHSUM dan Ibu Kandung bernama (Almarhumah) Hj. HANISU;
3. Bahwa Pewaris Almarhum H.HAMZAH AMIN Bin K.H.MAHSUM. Telah meninggal dunia di Majene pada tanggal 14 Juni 2019, dikarenakan Sakit, Berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor ; 464.3/KL\_LB/112/IX/2020. Tanggal 28 September 2020;
4. Bahwa Pewaris Almarhum menikah secara Islam di Majene pada Tahun 1968, dengan Perempuan yang bernama DJOHORAH ASMA, Berdasarkan Buku Nikah Nomor 14543 Tahun 1967, dan dalam perkawinan keduanya telah melahirkan 4 ( empat) Orang anak diantaranya ;
  - 4.1 NursyamBinti H.HAMZAH Amin(Pemohon 2) ;
  - 4.2 WahyuniBinti H.HAMZAH Amin (Pemohon3) ;
  - 4.3 M.Azhar Bin H.HAMZAH Amin (Pemohon 4);

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 M.Arham Bin Hamzah Amin (Pemohon 5).

5. Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris Almarhum H.HAMZAH AMIN Bin K.H. MAHSUM dalam keadaan memeluk agama Islam ;

6. Bahwa atas Permohonan ini, kami Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Para Pemohon;  
Djohorah Asmah Binti Syamsuddin (Pemohon 1) ;  
Nursyam Binti H.HAMZAH Amin (Pemohon 2) ;  
Wahyuni Binti H.HAMZAH Amin (Pemohon3) ;  
M.Azhar Bin H.HAMZAH Amin (Pemohon 4);  
M.Arham Bin Hamzah Amin (Pemohon 5).

Sebagai Ahli waris Syahdari Almarhum **H.HAMZAH AMIN BinK.H.MAHSUM.**

3. Membebankan kepada Para Pemohon atas biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Dan atau.-

menjatuhkan Putusan/Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605084705480002 tertanggal 7 Mei 2018 atas nama Johorayah Asmah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, foto kopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605085406690001 tertanggal 30 April 2018 atas nama Nursyam H yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Domisili Nomor 464.4/KL-LB/246/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605080109720001 tertanggal 7 Desember 2012 atas nama Muh. Azhar H yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605080107760036 tertanggal 19 Februari 2015 atas nama M Arham, A.Ma. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605082501120009 tanggal 15 November 2019 atas nama Hamzah Amin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6)
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081503083128 tanggal 12 Mei 2020 atas nama Muhammad Yusuf yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7)
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7204011203086767 tanggal 21 Agustus 2017 atas nama Muhammad Sunusi Kadir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Totoli, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8)
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081709120038 tanggal 4 November 2019 atas nama Muh Azhar. H yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605082710110002 tanggal 18 Februari 2016 atas nama M. Arham, A.ma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Majene, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10)
11. Fotokopi surat Nikah Nomor 14543 Tahun 1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Mamadjang Kabupaten Makassar, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Asli Surat Kematian atas nama H. Hamzah Amin Nomor 464.3/KL-LB/112/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.12.
13. Asli Surat Kematian atas nama K.H. Mahsum (ayah kandung almarhum H. Hamzah Amin) Nomor 464.3/KL-LB/108/IX/2020 bertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P13.
14. Asli Surat Kematian atas nama H. Hanisu (ibu kandung almarhum H. Hamzah Amin) Nomor 464.3/KL-LB/109/IX/2020 bertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P14.
15. Asli silsilah keluarga atas nama K.H. Mahsum yang dibuat oleh Pemohon III bertanggal 28 September 2020, diketahui oleh Lurah Labuang dan Camat Banggae, Kabupaten Majene, kemudian diberi kode P.15

## b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **BASRI bin GANIUNG**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Tanjung batu barat, Lingkungan Tanjung batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan banggae Timur, kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Almarhum H HAMZAH AMIN;
- Bahwa Almarhum H HAMZAH AMIN bin KH. MAHSUM meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa, Almarhum H HAMZAH AMIN bin KH. MAHSUM meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa kedua orang maupun garis keturunan keatas dari orang tua Almarhum H HAMZAH AMIN telah lama meninggal dunia jauh sebelum Almarhum H HAMZAH AMIN meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi semasa hidupnya Almarhum H HAMZAH AMIN tidak pernah menikah lagi dan tidak ada lagi ahli waris lainnya selain yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa Almarhum H HAMZAH AMIN tidak meninggalkan wasiat apapun kepada keluarganya;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan Majene bertujuan untuk minta Penetapan Ahli Waris dari Almarhum H HAMZAH AMIN bin KH. MAHSUM untuk mengetahui siapa-siapa ahli waris dari Almarhum H HAMZAH AMIN bin KH. MAHSUM;.

Saksi 2, **Rahmat bin Andi Muin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Btn Lino Maloga lingkungan Tallumu, Kelurahan Tande Timur kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Almarhum H HAMZAH AMIN;
- Bahwa Almarhum H HAMZAH AMIN bin KH. MAHSUM meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Almarhum H HAMZAH AMIN bin KH. MAHSUM meninggalkan seorang istri dan 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa kedua orang maupun garis keturunan keatas dari orang tua Almarhum H HAMZAH AMIN telah lama meninggal dunia jauh sebelum Almarhum H HAMZAH AMIN meninggal dunia;
- Bahwa, setahu saksi semasa hidupnya Almarhum H HAMZAH AMIN tidak pernah menikah lagi dan tidak ada lagi ahli waris lainnya selain yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa Almarhum H HAMZAH AMIN tidak meninggalkan wasiat apapun kepada keluarganya;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan Majene bertujuan untuk minta Penetapan Ahli Waris dari Almarhum H HAMZAH AMIN bin KH. MAHSUM untuk mengetahui siapa-siapa ahli waris dari Almarhum H HAMZAH AMIN bin KH. MAHSUM;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan kecuali kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P15 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama BASRI bin GANIUNG dan Rahmat bin Andi Muin.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P15 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P5, yang memuat keterangan tentang domisili para Pemohon, maka bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P10 yang memuat perihal identitas keluarga para Pemohon yang didalamnya telah memuat keterangan perihal orangtua para Pemohon maka bukti surat bertanda P.6 sampai dengan P.10 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa para Pemohon dan Almarhum mempunyai hubungan sebagai keluarga dengan kedudukan istri dan anak dan telah hal tersebut diakui oleh warga serta aparat setempat.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.11 adalah akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memuat keterangan bahwa

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Almarhum H HAMZAH AMIN BIN KH. MAHSUM adalah suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12 bukti surat mana merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memuat keterangan tentang kematian H Hamzah Amin bin KH. Mahsum pada tanggal 14 Juni 2020 karena sakit, bukti mana juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya yang menyatakan bahwa H Hamzah Amin bin KH. Mahsum meninggal karena sakit dan dalam keadaan muslim bukti-bukti mana telah sejalan dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan benar bahwa H Hamzah Amin bin KH. Mahsum telah meninggal karena sakit pada tanggal 14 Juni 2020;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.13 dan P14 merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa orang tua almarhum H HAMZAH AMIN telah lama meninggal jauh sebelum H Hamzah meninggal dunia keterangan mana ditunjang pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi diatas sumpahnya menyatakan bahwa selama hidupnya Almarhum H Hamzah Amin bin KH. Mahsum tidak memiliki ahli waris selain para Pemohon dan selama hidup H Hamzah Amin bin KH. Mahsum tidak pernah menikah lagi, serta tidak ada lagi keluarga yang diketahuinya masih hidup, serta tidak ada lagi yang dapat menjadi ahli warisnya kecuali para Pemohon sehingga patut diduga bahwa benar para Pemohon adalah ahli wari dari Almarhum H Hamzah Amin bin KH. Mahsum keterangan mana sejalan dan mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.15, berupa surat keterangan silsilah keluarga, bukti surat mana hanya bernilai bukti permulaan yang ditunjang pula dengan keterangan dua orang saksi bahwa kedua orang tua H Hamzah Amin bin KH. Mahsum telah lama meninggal dunia semasa H Hamzah Amin bin KH. Mahsum masih hidup keterangan mana telah sejalan dan mendukung permohonan para Pemohon;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, istri, Pemohon II dan Pemohon III anak perempuan kandung, sedangkan Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak laki-laki kadung dari almarhum H. Hamzah Amin;
- Bahwa Almarhum H. Hamzah Amin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2020 karena sakit
- Bahwa kematian Almarhum H. Hamzah Amin bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit
- Bahwa ayah kandung Almarhum KH. Mahsum dan ibunya H. Hanisu terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum H. Hamzah Amin dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum H. Hamzah Amin.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum H. Hamzah Amin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum H. Hamzah Amin meninggal dunia pada 14 Juni 2020 di Majene, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Hamzah Amin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Hamzah Amin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan para Pemohon
  - 2.1. Djohorah Asma binti Syamsuddin sebagai istri
  - 2.2. Nursyam binti H. Hamzah Amin sebagai anak perempuan kandung
  - 2.3. Wahyuni binti H. Hamzah Amin sebagai anak perempuan kandung
  - 2.4. Azhar bin H. Hamzah Amin sebagai anak laki-laki kandung

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2.5.** M. Arham, A.Ma bin H. Hamzah Amin) sebagai anak laki-laki kandung

adalah ahli waris yang sah dari almarhun H. hamzah Amin bin KH. Mahsum;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521000,00 ( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Icha Satriani, S.H.**

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Rosdiana**



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2020/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)